

PRINSIP-PRINSIP CYBER LAW PADA MEDIA OVER THE TOP E-COMMERCE BERDASARKAN TRANSFORMASI DIGITAL DI INDONESIA

Tasya Safranita Ramli, Ahmad M Ramli, Danrivanto Budhijanto, Rika Ratna Permata,
Huala Adolf, Eddy Damian, Miranda Risang Ayu Palar

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Email: tasya_safranita@yahoo.com

tasya.safranita@unpad.ac.id

Naskah diterima: 02/05/2019, direvisi: 30/07/2019, disetujui: 07/08/2019

Abstrak

Di dalam era konvergensi seperti sekarang ini perubahan teknologi cukup berkembang dengan pesat sehingga informasi yang diinginkan dapat diperoleh dengan cepat. Di dalam dunia maya nama *Cyber Law* dikenal dari istilah *Cyberspace Law* yang meliputi beberapa subyek hukum di dalamnya dengan menggunakan teknologi digital yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas. Salah satu contoh Transformasi Digital adalah Sistem Informasi *Western Digital Vigilant*. Perusahaan tersebut sudah mengimplementasikan sistem untuk melakukan pemantauan mengenai tingkat kemajuan mereka secara *real-time*. Begitu besarnya efek Transformasi Digital, sehingga hal ini membantu mereka tetap menjadi perusahaan terdepan dalam pasar Hard disk. Seperti Perubahan strategi pemasaran, model bisnis, operasi, produk, pendekatan pemasaran, objektif dan lain-lain yang dihubungkan hal-hal digital. Seperti perubahan strategi pemasaran yang kini lebih menggunakan media sosial daripada iklan di media cetak, dan lain-lain.

Keywords: *Cyber Law*, Digital, Konvergensi, Teknologi dan Transformasi.

Abstract

In the current era of convergence, the technological change develops rapidly so any information can be obtained quickly. In the virtual world, Cyber Law is known as Cyberspace Law which covers several law subjects. One of examples of Digital Transformation is Western Digital Vigilant Information System. Companies have implemented the system to monitor their development in real time. The significant effect of Digital Transformation help them to be prominent company in Hard Disk market such as change of marketing strategy, business role, operation, product, marketing approach, objective, and other related with digital matters, that is change in marketing strategy which prefer using social media to using advertisement in printed media.

Keywords: *Cyber Law*, Digital, Convergence, Technology and Transformation.

A. Pendahuluan

Saat ini informasi merupakan komoditi yang mempunyai nilai ekonomi tinggi karena tidak semua pihak mampu untuk memproses dari suatu data yang mentah menjadi suatu informasi yang sesuai dengan kebutuhannya.¹ Dalam berbagai referensi dikenal dengan istilah *cyber law* yang merupakan keseluruhan asas-asas, norma ataupun kaidah lembaga-lembaga, institusi-institusi dan proses yang mengatur kegiatan virtual yang dilaksanakan dengan

menggunakan teknologi informasi, memanfaatkan konten multimedia dan infrastruktur telekomunikasi. Melalui kemajuan informasi, komunikasi dan teknologi merupakan salah satu faktor utama yang mendorong perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di dunia.² Pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di era digital saat ini, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan telah berkembang pesat. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan tersebut telah

1. Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta 2003, hlm. 3.

2. Kofi. A. Anan dalam UNCTAD E Commerce and Development Report, 2004, hlm 4.

mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan umat manusia yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya.³ Definisi hukum telekomunikasi, konten multimedia dan informatika yang disingkat Telematika, dan di berbagai referensi dikenal dengan *cyber law*, adalah keseluruhan asas-asas, norma atau kaidah lembaga-lembaga, institusi-institusi dan proses yang mengatur kegiatan virtual yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi, memanfaatkan konten multimedia dan infrastruktur telekomunikasi.

Istilah hukum telematika digunakan sebagai singkatan dari hukum telekomunikasi, konten multimedia dan informatika untuk memudahkan pembaca memahami 3 (tiga) variabel dalam dunia *Cyber* yang mencakup aspek telekomunikasi, konten dalam multimedia dan komunikasi. Dengan demikian telematika identik dengan konvergensi teknologi informasi, komunikasi dan konten yang saat ini juga mencakup *community* sebagai variabel yang sangat penting.

Pengertian *Cyber law* juga dikemukakan oleh Pavan Duggal, *acknowledged as one of the top four Cyber Lawyers in the world, gave a definition of Cyber law in 1996, which is broadly accepted, as follows: –*

Simply speaking, Cyber law is a generic term, which refers to all the legal and regulatory aspects of Internet and the World Wide Web. Anything concerned with or related to or emanating from any legal aspects or issues concerning any activity of netizens and others, in Cyberspace comes within the ambit of Cyber law.

Cyber Law or Internet law is a term that encapsulates the legal issues related to use of the Internet. It is less a distinct field of law than intellectual property or contract law, as it is a domain covering many areas of law and regulation. Some leading topics include internet access and usage, privacy, freedom of expression, and jurisdiction.

Istilah *Cyber law* juga didefinisikan sebagai *“Definition-What does Cyberlaw mean?”*

Cyberlaw is the area of law that deals with the Internet’s relationship to technological and electronic

elements, including computers, software, hardware and information systems (IS).

Penggunaan media elektronik yang termasuk ke dalam teknologi internet diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar terhadap dunia bisnis yang semakin kompetitif. Perusahaan yang mampu bersaing adalah perusahaan yang mampu mengimplementasikan teknologi ke dalam perusahaannya. Salah satu jenis implementasi teknologi dalam hal meningkatkan persaingan perdagangan bisnis dan penjualan produk-produk adalah dengan menggunakan *electronic commerce (e-Commerce)* yang dapat membantu memasarkan berbagai macam produk atau jasa, baik dalam bentuk fisik maupun digital.

Informasi pada era digital saat ini memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi, beberapa bisnis di dalam dunia maya banyak menggunakan informasi yang dijadikan sebagai kebutuhan.⁴ Dalam berbagai referensi dikenal sebagai *cyber law* yang sesuai dengan pengertian hukum yang memanfaatkan konten multimedia dan infrastruktur telekomunikasi. Melalui kemajuan informasi, komunikasi dan teknologi.⁵

Ekosistem digital, di mana jasa atau produk yang ditawarkan sebuah perusahaan dikonsumsi pelanggan melalui transaksi pembelian, hanya bisa berjalan jika semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini merasa aman. Maka dari itu, tugas pemerintah dalam negara kesejahteraan atau negara hukum modern seperti ini semakin luas, tidak semata-mata menjalankan roda pemerintahan, tetapi juga berperan dalam kehidupan sosial, ekonomi dan kultural.⁶ Pemikiran yang demikian berarti negara tidak dipandang sebagai alat kekuasaan, tetapi dipandang sebagai alat pelayanan dan agen pembangunan dalam ekosistem digital saat ini.

Ini dimulai pada tahun 1703, terdapat konsep yang kemudian disebut sebagai Digitalisasi. Awalnya merupakan sistem numerik basis-2, yang mewakili 2 nilai, baik 1 maupun 0. Sistem ini selanjutnya dikembangkan dan disempurnakan oleh para ahli antara lain Boole (1854), Shannon (1938) dan George Stibitz (1940).

3. Ahmad M Ramli, Hak Cipta, Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif, Bandung, PT. Alumni, 2018, hlm. 27.

4. Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta 2003, hlm. 3.

5. Kofi. A. Anan dalam UNCTAD E Commerce and Development Report, 2004, hlm. 4.

6. Ibrahim, Prospek BUMN dan Kepentingan Umum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 33-34.

Proses digitalisasi berlanjut semakin cepat, yang ditandai dengan perkembangan komputer Simon (1950), Apple II (1977) serta PC IBM (1981). Selanjutnya pada tahun 2000, digitalisasi mulai dipergunakan dalam lingkup yang lebih luas sebagai konsep serta argumen IT-politik dalam rangka pengenalan IT secara menyeluruh dalam pemerintahan serta penggunaan internet serta pada seluruh tingkatan.

Terdapat beberapa aspek yang perlu dimiliki oleh suatu perusahaan dalam rangka melakukan transformasi digital. Yang pertama, sebuah perusahaan atau pemilik bisnis harus memahami terlebih dahulu siapa customer mereka. Yang kedua, mereka juga harus mengerti mengenai sikap (*behaviour*) customer. Yang ketiga, lakukanlah analisis mengenai kebutuhan customer.

Dari ketiga langkah tersebut perusahaan harus bisa menciptakan produk yang diperlukan oleh customer. Perusahaan juga perlu membekali karyawannya dengan *Empowerment* yakni pemberdayaan untuk melayani customer, memenuhi kebutuhan customer, serta melayani kebutuhan customer di masa datang.

A.1. Permasalahan

1. Bagaimanakah pengaruh Prinsip – prinsip *Cyber Law* di era Transformasi Digital saat ini?
2. Sejauh manakah pemanfaatan E-Commerce di Negara Indonesia berdasarkan Prinsip *Cyber Law* dalam Transformasi Digital?
3. Bagaimanakah pengaturan yang tepat tentang E-commerce berdasarkan prinsip *Cyber Law* di Indonesia?

A.2. Metode Penelitian

Metode Pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis komparatif. Yuridis normatif yaitu penelitian dengan menerangkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian yuridis komparatif yaitu berdasarkan perbandingan hukum.⁸ Perbandingan hukum

dengan negara-negara berkembang, juga untuk membandingkan instrumen hukum nasional dengan internasional di bidang *cyber law* dalam transformasi digital.

B. Pembahasan

B.1. Prinsip-prinsip *Cyber Law* Dalam Transformasi Digital

Perkembangan internet saat ini mengalami percepatan yang sangat tinggi serta memiliki jumlah pelanggan atau pihak pengguna jaringan internet yang terus meningkat sejak tahun 1990. Salah satu indikator yang melihat bagaimana aplikasi hukum tentang internet diperlukan di Indonesia adalah dengan melihat banyaknya perusahaan yang menjadi provider untuk jasa pengguna internet di Indonesia. Perusahaan-perusahaan yang menggunakan jasa provider di Indonesia merupakan pihak yang berperan sangat penting dalam memajukan perkembangan *cyber law* di Indonesia.

Atas dasar hal tersebut terdapat berbagai jenis kejahatan di dalam dunia *cyber* yaitu kelompok kejahatan terhadap *privacy*, *obscenity*, *defamation*, *information security*, dan *internet crime*.⁹

Cyber Law dalam dunia transformasi digital bisa juga dikatakan sebagai suatu hukum yang dibangun dari teknologi informasi,¹⁰ di dalam suatu perusahaan beberapa aspek produktivitas serta bisnis produk yang diperlukan oleh customer juga harus mengerti mengenai *Empowerment*, ketika customer telah dipersiapkan, perusahaan juga perlu mempersiapkan bisnis proses untuk *Digital Transformation* dan aspek terakhir adalah *Transformative Product*.

Di dalam *cyber law* terdapat juga suatu kedaulatan, negara mempunyai yurisdiksi terhadap semua persoalan dan kejadian di dalam wilayahnya. Prinsip ini adalah prinsip yang berhubungan dengan *cyber law*. Menurut Hakim Lord Macmillan suatu negara memiliki yurisdiksi terhadap semua orang, benda, perkara-perkara pidana atau perdata dalam batas-batas wilayahnya sebagai pertanda bahwa negara tersebut berdaulat. Pernyataan beliau berbunyi

7. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 52.

8. Ferrera (et.al), Cyber Law, Text and Cases, West Thomson Learning, 2001.

9. Mohd. Safar Hasim, Mengenali Undang-Undang Media dan Siber, Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd, 2002, hlm. 118.

10. Huala Adolf. Ibid. hal. 186.

demikian: *"It is essebtial attribute ofthe sovereignty, of this realm, as of all sovereign independent states, that it should posses jurisdiction over all persons and things within its territorial limits and in all causes and criminal arisingwithin these limits."*¹¹

Ciri pokok dari kedaulatan dalam batas-batas ini, seperti semua negara merdeka yang berdaulat, bahwa negara harus memiliki yurisdiksi terhadap semua orang dan benda di dalam batas-batas teritorialnya dan dalam semua perkara perdata dan pidana yang timbul di dalam batas-batas teritorial ini.

Prinsip teritorial ini terbagi atas 2 (dua): suatu tindak pidana yang dimulai di suatu negara dan berakhir di negara lain. Misalnya seorang yang menembak di daerah perbatasan negara A melukai seorang lainnya di wilayah negara B. Dalam keadaan ini, kedua negara memiliki yurisdiksi. Negara, di mana perbuatan itu dimulai (A), memiliki yurisdiksi menurut prinsip teritorial subyektif (*subjective territorial principle*). Negara di mana tindakan tersebut diselesaikan (B), memiliki yurisdiksi berdasarkan prinsip teritorial obyektif (*objective territorial principle*).

Menurut Glanville Williams, hubungan yang erat tersebut dapat dijelaskan karena adanya faktor-faktor berikut:

1. Negara di mana suatu perbuatan tindak pidana kejahatan dilakukan biasanya mempunyai kepentingan yang paling kuat untuk menghukumnya.
2. Biasanya si pelaku kejahatan ditemukan di negara tempat ia melakukan tindak pidana.
3. Biasanya, pengadilan setempat (*local forum*) di mana tindak pidana terjadi adalah yang paling tepat, karena saksi-saksi (dan mungkin barang buktinya) dapat ditemukan di negara tersebut.
4. Adanya fakta bahwa dengan tersangkutnya lebih dari 1 (satu) sistem hukum yang berbeda, maka akan janggal bila seseorang tunduk pada 2 (dua) sistem hukum.

Di dalam era konvergensi seperti sekarang ini perubahan teknologi cukup berkembang dengan pesat sehingga informasi yang diinginkan dapat diperoleh dengan cepat. *Cyber law* adalah aspek

hukum yang istilahnya berasal dari *cyberspace law*, yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai "online" dan memasuki dunia *cyber* atau maya.

Paradigma dari konvergensi tatanan hukum dapat dilakukan pemahaman yang lebih mendalam dengan mengkaji pendekatan konsepsi konvergensi dan konsepsi non-konvergensi dalam hukum.¹²

Ketika perusahaan atau organisasi merencanakan untuk melakukan transformasi menuju digital, mereka perlu mengenal faktor-faktor perubahan budaya yang harus dihadapi. Ini akan melibatkan seluruh anggota perusahaan, dari karyawan hingga pimpinan perusahaan. Dalam hal ini dapat juga dikatakan bahwa *cyber law* dapat mendukung kemajuan ekonomi.¹³

Transformasi tersebut telah menciptakan peluang sekaligus tantangan, yang mana perusahaan harus bisa bersaing terhadap perusahaan lain yang merupakan pesaing dengan cara mengambil keuntungan dari rendahnya kendala dalam penyediaan teknologi baru.

Data yang diperoleh dari Microsoft menyebutkan bahwa dewasa ini terdapat sekitar 57% perusahaan di seluruh dunia yang bertransformasi menuju *digital*. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dari tahun lalu yang sebesar 49%. Namun data cukup mengejutkan karena sepertiga diantaranya dianggap gagal bertransformasi.

Beberapa penyebab kegagalan antara lain karena perusahaan sering mengesampingkan beberapa elemen penting, misalnya mereka hanya melakukan cara transformasi dengan *brick to click*, padahal hal itu belumlah cukup karena hanya memindahkan produk fisik ke *online*. Artinya, mereka hanya mendefinisikan *digital transformation* sebatas pada otomatisasi saja, belum melangkah pada *consumer behaviour*, dan seterusnya.

Digital transformation atau transformasi digital adalah sebuah transformasi dari bisnis. Cara transformasi ini berbeda dengan yang lain, karena

11. Fabio Morosini, *Globalization and Law : Beyond Traditional Methodology of Comparative Legal Studies and An Example from Private International Law*, Cardozo Journal of International and Comparative Law, Fall, 2005.

12. Ian J Llyod, *Information Technology Law*, Butterworth, London, 2000, hlm xxxviii.

13. Siregar, Riki R. 2010. Strategi Meningkatkan Persaingan Bisnis Perusahaan dengan Penerapan E-Commerce.

transformasi digital hanya merujuk pada perubahan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi digital sebagai pilarnya.

Transformasi digital merupakan bagian proses dari teknologi yang tinggi, yang mana juga merupakan perubahan yang berkaitan dengan penerapannya pada seluruh aspek kehidupan yang terdapat dalam masyarakat. Pada akhirnya *digital transformation* merupakan gambaran secara total atau secara keseluruhan efek digitalisasi dalam masyarakat.

Transformasi tersebut dipandang sebagai tahap ketiga dari teknologi digital, diawali dengan Kompetensi Digital–Penggunaan Digital–Transformasi Digital, dengan penggunaan serta kemampuan transformatif yang menginformasikan kesadaran digital. Penggunaan teknologi informasi ini banyak sekali digunakan dalam proses-proses bisnis.¹⁴

B.2. Pemanfaatan E-Commerce di Indonesia

Kemajuan teknologi yang pesat saat ini tentu sudah tidak asing lagi dengan perdagangan melalui elektronik (*e-commerce*) yang merupakan aktivitas yang berkaitan dengan pembelian, penjualan, pemasaran, dan pembayaran barang dan/atau jasa yang memanfaatkan sistem elektronik seperti internet ataupun jaringan komputer.

Dalam kamus *Black's Law Dictionary Seventh Edition* *E-Commerce* didefinisikan:¹⁵

"E-Commerce the practice of buying and selling goods and services through online consumer services on the internet. The E, a shortened form of electronic, has become a popular prefix for other terms associated with electronic transaction"

"E-Commerce merupakan praktik jual beli barang dan jasa melalui layanan konsumen *online* internet E adalah singkatan dari bentuk elektronik, telah menjadi awalan yang terkenal untuk istilah lain yang berkaitan dengan transaksi elektronik"

Pertumbuhan dan perkembangan *e-Commerce* pertama kali digunakan di Amerika sejak tahun 1960 ketika *Electronic Data interchange* mulai digunakan,

dan telah mendorong para pengusaha internasional untuk memanfaatkan sarana teknologi informasi melalui perdagangan internet.¹⁶

Beberapa arti dari transformasi digital juga merujuk pada *paperless* atau tidak adanya penggunaan kertas lagi. Seperti perusahaan yang menerapkan tidak adanya file yang dicetak atau perusahaan yang berubah dari percetakan buku menjadi perusahaan penerbit buku digital atau *e-book*.

Indonesia sedang mengalami transformasi digital di berbagai sektor seiring bertumbuhnya jumlah pengguna internet dan *Internet-connected devices*. Cisco memprediksikan bahwa pada tahun 2020, *IP traffic* di Indonesia akan menyentuh 2,1 exabytes per bulan dan jumlah *networked devices* akan menyentuh 550,8 juta perangkat. Penggunaan internet dan perangkat berjejaring akan mendorong berbagai sektor, termasuk bisnis, untuk bertransformasi secara digital agar menang dalam kompetisi global yang semakin keras. Teknologi yang berhasil menjawab kebutuhan tersebut adalah internet.¹⁷

Undang-Undang ITE mengatur berbagai aspek mengenai peranan media elektronik dalam perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*). Peranan sistem elektronik merupakan pembeda perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*) dengan perdagangan konvensional. Pasal 1 angka 5 UU ITE menyebutkan sistem elektronik ialah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Platform merupakan salah satu perangkat elektronik yang termasuk ke dalam sistem elektronik. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 menyebutkan *platform* merupakan wadah berupa aplikasi situs internet, dan/atau layanan konten lainnya berbasis internet yang digunakan untuk transaksi dan/atau fasilitas perdagangan melalui sistem elektronik.

14. Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Seventh. Edition, ST. Paul Minn, 1999, hlm. 590.

15. Abu Bakar Munir, *Cyber Law Policies and Challenges*, Butterworths, Asia, Malaysia, Singapore, Hongkong, 1999, hlm. 205.

16. Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT Alumni, Bandung, 2006, hlm. 161.

17. Lawrence Lessig, *Code Version 2.0*, New York: Basic Books Publishing, 2006, hlm. 223

Selain mengenai sistem elektronik perlu ditinjau pula mengenai transaksi elektronik yang merupakan hal dasar dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Pasal 1 angka 2 UU ITE menyatakan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Sebagai peraturan pelaksana pemerintah menerbitkan Peraturan Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). PP PSTE sebagai ketentuan lanjutan dari UU ITE mengatur penyelenggaraan sistem elektronik sebagai subjek hukum.

B.3. Pengaturan *E-Commerce* di Indonesia dan Beberapa Negara Terkait *Cyber Law*

Hukum dapat memberikan batasan-batasan yang jelas antara apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh para pihak yang terlibat, hukum juga memberikan kemungkinan-kemungkinan untuk diberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan dan memaksakan kehendak untuk mematuhi segala prinsip yang terkandung di dalamnya.¹⁸ Indonesia belum memiliki secara khusus hukum yang mengatur tentang kegiatan *e-commerce* berdasarkan prinsip prinsip *cyber law*, jika dibandingkan dengan beberapa negara maju maka, dengan adanya prinsip ini maka kehadiran Transformasi Digital merupakan bagian proses dari teknologi tinggi yang mana juga merupakan perubahan yang berkaitan dengan penerapannya pada seluruh aspek kehidupan yang terdapat dalam masyarakat dan pada akhirnya *Digital Transformation* merupakan penggambaran secara total atau secara keseluruhan efek digitalisasi dalam masyarakat.

Transformasi digital juga membawa risiko. Tingginya perangkat yang terhubung ke jaringan IT meningkatkan kemungkinan sebuah organisasi mengalami masalah *cyber security* karena banyaknya titik masuk dari *cyber attacks*. Indonesia bahkan mengalami hampir 91 ribu infeksi malware (26,3% dari infeksi global) pada tahun 2016.

Negara Amerika Serikat adalah salah satu yang mengatur *Cyber Law*. Di dalam teknologi baru seperti ini yang menjadi subyek pelaku secara nyata.¹⁸

Council of Europe Convention, merupakan salah satu organisasi internasional dimaksudkan untuk mengurangi konflik yang akan terjadi dengan menetapkan pengaturan-pengaturan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.¹⁹

Salah satu yang sering terjadi yaitu, di mana pihak produsen meminta kepada konsumen untuk mengisi konten pada suatu aplikasi dan konten tersebut diperjual belikan karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi.²⁰

C. Penutup

Di dalam era transformasi digital ini, beberapa bisnis terlihat sangat pesat dikarenakan adanya era transformasi digital yang memanfaatkan media online yang biasa disebut dengan *e-commerce*. Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam menjalani bisnis melalui media internet tidaklah hanya mengubah bagaimana proses atau caranya, melainkan bagaimana cara melakukan perubahan pada bisnis tersebut sehingga menghasilkan keuntungan yang sangat tinggi dan memajukan ekonomi global mendunia. Salah satu media online yang sangat digemari oleh kalangan masyarakat adalah aplikasi –aplikasi dari *platform* yang digunakan untuk mempermudah komunikasi bisnis dan mempermudah bisnis yang asalnya konvensional menjadi digital.

Saran

Diperlukan adanya regulasi khusus yang mengatur *e-commerce* berdasarkan prinsip-prinsip *cyber law* terkait era transformasi digital, dikarenakan Indonesia telah masuk ke dalam Revolusi Industri 4.0 di mana semua masyarakat akan merubah pola kehidupannya dengan cara digital atau bisa disebut dengan *Disruption Digital*. Di era inilah banyak sekali perubahan yang dibangun dari teknologi informasi, beberapa aspek produktivitas serta bisnis produk harus dipersiapkan untuk *Digital Transformation*.

18. Lihat Undang-Undang ITE No. 19 Tahun 2016.

19. Ian Fletcher, Loukas Mistelis, Marisa Cremona, Foundations and Perspective of International Trade Law. Sweet and Maxwell, London 2002, hlm. 1-5.

20. Daniel J Solove and marc Rotenberg, Informayion Privacy Law, hlm. 491.

Daftar Pustaka

- Abu Bakar Munir, *Cyber Law Policies and Challenges*, Butterworths, asia, Malaysia, Singapore, Hongkong, 1999.
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Seventh. Edition, ST. Paul Minn, 1999.
- Daniel J Solove and marc Rotenberg, *Informayion Privacy Law*.
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta 2003.
- Fabio Morosini, Globalization and Law : *Beyond Traditional Methodology of Comparative Legal Studies and An Example from Private International Law*, Cardozo Journal of International and Comparative Law, Fall, 2005.
- Ferrera (et.al), *Cyber Law, Text and Cases*, West Thomson Learning, 2001.
- Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, edisi revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ian Fletcher, Loukas Mistelis, Marisa Cremona, *Foundations and Perspective of International Trade Law*. Sweet and Maxwell, London 2002.
- Ian j Llyod, *Information Technology Law*, Butterworth, London, 2000.
- Ibrahim, *Prospek BUMN dan Kepentingan Umum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Kofi. A. Anan dalam UNCTAD E Commerce and Development Report, 2004.
- Lawrence Lessig, *Code Version 2.0*, New York: Basic Books Publishing, 2006.
- Mohd. Safar Hasim, *Mengenali Undang-Undang Media dan Siber*, Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd, 2002.
- Siregar, Riki R. 2010. *Strategi Meningkatkan Persaingan Bisnis Perusahaan dengan Penerapan E-Commerce*.
- Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT Alumni, Bandung, 2006.
- Undang – Undang ITE No 19 Tahun 2016.